

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 190 TAHUN 1965.

#### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menbatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Djuni 1965

No.UPx.12/3/21;

Menimbang: a. bahwa tenaga Sdr. KAHARUDIN glr. DATUK RANGKAJO BASA (Brig.Djen. Polisi), sekarang Kepala Daerah tingkat I Sumatera Barat diperlukan dibidang lain;

> b. bahwa berhubung dengan itu jang bersangkutan perlu di berhentikan dari djabatannja sebagai Kepala Daerah tingkat I Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.63);

- 2. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 disempurnakan (Lembaran Negara tahun 1959 No.129);
- 3. Peraturan Presiden No.4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.98);
- 4. Peraturan Presiden No.5 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.99);
- 5. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.286);

### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

Terhitung muali tanggal serah terima djabatan

#### <u>Sdr. KAHARUDIN glr. DATUK RANGKAJO BASA</u> Brigadir Djenderal Polisi

diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Kepala Daerah tingkat I Sumatera Barat dan kepadanja diberikan tanda penghargaan berupa uang sebesar 6 (enam) kali gadji bersih sebulan menurut Peraturan Presiden dan No.17 tahun 1961, untuk kemudian diatur lebih landjut mengenai kedudukannja dalam lingkungan Departemen Angkatan Kepolisian oleh J.M.Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian;

dengan ketentuan, bahwa apabila kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka hal ini akan diatur dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja.



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Presidium Kabinet Dwikora,
- 2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
- 3. Semua Menteri,
- 4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
- 5. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- 6. Kepala Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
- 7. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
- 8. Kepala Direktorat Perdjalanan di Djakarta dan Padang,
- 9. Kepala Kantor Bendahara Negara di Padang,
- 10. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat di Padang,
- 11. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah tingkat I Sumatera Barat di Padang.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk dikemudian dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 23 Djuni 1965. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.